

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA
BERPRESTASI BAGI KELUARGA PEMEGANG KARTU MENUJU
SEJAHTERA (KMS) DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

GUSTIN MAHINDA ARI SANDY
NIM: 10340113

PEMBIMBING:

- 1. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia. Untuk menempuh pendidikan tinggi dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, hal ini dianggap sulit bagi keluarga yang kurang mampu. Banyak keluarga kurang mampu yang memiliki anak berprestasi namun tidak dapat melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan hingga selesai. Untuk membantu biaya perkuliahan, pemerintah kota Yogyakarta memberikan bantuan dana berupa beasiswa yang diatur dalam Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS). Namun sering kali pendistribusian beasiswa ini tidak tepat sasaran dan tidak diketahui oleh masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, perlu mengangkat persoalan mengenai pelaksanaan dalam pedoman pemberian beasiswa prestasi bagi keluarga ber-KMS di kota Yogyakarta pada tahun 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) di Wilayah Kota Yogyakarta tahun 2013. Lokasi penelitian di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang merupakan pelaksana teknis pemberian beasiswa. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu pengumpulan data melalui literatur, dokumen-dokumen dan lainnya. Serta dilengkapi dengan data lapangan berupa hasil wawancara kepada para responden yang terkait.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah kota Yogyakarta dalam menjalankan Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Pada tahun 2013 penerima beasiswa prestasi ber-KMS tercatat sebanyak 28 mahasiswa dari 45 kelurahan, satu di antaranya menempuh perkuliahan di luar wilayah DIY. Akan tetapi dalam implementasinya terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi ber-KMS secara merata sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah Yogyakarta. Di antaranya adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya program tersebut. Selain itu kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi membuat masyarakat tersebut tidak ingin tahu dengan adanya program pemerintah. Di samping itu, faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberian beasiswa ini yaitu syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurus beasiswa ini tidaklah sulit, sehingga mahasiswa yang menginginkan beasiswa prestasi ber-KMS ini sangat merasa terbantu.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gustin Mahinda Ari Sandy
NIM : 10340113
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Implementasi Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) Di Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2013.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penyusunan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penyusunan ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12³ September 2014

Penyusun



Gustin Mahinda Ari Sandy
NIM. 10340113



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Gustin Mahinda Ari Sandy

NIM : 10340113

Judul : Implementasi Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) Di Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2013.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 17 September 2014

Pembimbing I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum

NIP. 19751010200501 2 005



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Gustin Mahinda Ari Sandy

NIM : 10340113

Judul : Implementasi Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Di Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2013.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 19 September 2014
Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP: 19730825 199903 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.009/176/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: Implementasi Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sejatera Di Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2013

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Gustin Mahinda Ari Sandy

NIM : 10340113

Telah dimunaqasyahkan pada: 13 Oktober 2014

Nilai Munaqasyah : **A-**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum

NIP. 19751010200501 2 005

Penguji I

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum

NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum

NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 13 Oktober 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN,



Prof. Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP: 19711207 199503 1 002

MOTTO

*A NEGATIVE MIND
WILL NEVER GIVE YOU
A POSITIVE LIFE
(Penyusun)*



PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orang tuaku (Kaptén CHB Suwardi dan Ibu munadirokh)

Kekasih hatiku (Raden Binurrahman Hidayat)

Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Teman-teman seperjuanganku yang telah memberikan kenangan terindah

Dan untuk Almamaterku...

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا إله إلا الله
و أشهد أن محمداً رسول الله . اللهم صلّ و سلّم على سيدنا محمد و على آله و صحبه
أجمعين . أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahuwata'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menju Sejahtera (KMS) Di Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2013.”** Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti syafaatnya di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Prof. Dr. Musa Asy'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing II penyusun yang senantiasa selalu meluangkan waktunya dan memberikan arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I penyusun yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya kepada penyusun serta para karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga maupun karyawan TU Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu kelancaran administrasi penyusun.

7. Ibu Rini Kadarsih, S.Pd selaku staf bagian Jaminan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, yang sudah membantu penyusun dalam memberikan data-data terkait dengan penelitian penyusun.
8. Bapak Heru Fitrianto selaku staf Bidang Pelayanan KMS di Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang telah banyak meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penyusun.
9. Untuk kedua orangku, Kapten CHB Suwardi dan Ibu Munadirokh, terima kasih atas segala doa, cinta kasih, dukungan yang tanpa henti baik moril maupun materiil, kesabaran, kepercayaan, dan ketulusan yang diberikan kepadaku tanpa pamrih. Untuk Kakakku Roh Sandy Rohmaningrum S.TP yang senantiasa memberikan semangat serta doanya kepadaku.
10. Raden Binurrahman Hidayat yang selalu di sampingku menemani saat suka dan duka, menyayangi dengan kesabaran, serta memberi semangat dan motivasi hingga semua mimpi-mimpiku terwujud.
11. Teman-teman IH C dan teman-teman se-angkatan IH 2010, Bang Umar, Nina Ardaning Lia, Tijek Atika Wirastami, Ardhi Gendut, Noviani Arum Lestari (meskipun bukan kelas IH-C), dan semua teman-teman yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, motivasi, kebahagiaan, dan kenangan terindah, terima kasih buat kalian semua.
12. Teman-teman KKN angkatan 80 KP07 Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo yang menjadi saudara seperjuangan.

13. Seluruh teman-teman yang penyusun kenal dimanapun berada dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan kesuksesan Amin.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun penyusunannya, hal ini karena manusia tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan serta keterbatasan materi, waktu, pengetahuan, serta kadar keilmuan dari penyusun. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Akhirnya hanya kepada Allah penyusun meminta ampun atas segala kekurangan.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya, sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan tidak menjadi suatu karya yang sia-sia. Amin.

Yogyakarta, 11 September 2014

Penyusun



Gustin Mahinda Ari Sandy
NIM 10340113

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ATAS PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA	26

A.	Tinjauan Umum Negara Hukum.....	26
1.	Pengertian Negara Hukum	26
2.	Konsepsi Negara Hukum	28
3.	Ciri Negara Hukum.....	31
B.	Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia (Elaborasi Terhadap Hak Pendidikan)	34
1.	Pengertian Hak Asasi Manusia	34
2.	Hak Atas Pendidikan.....	37
C.	Tinjauan Umum Tentang Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013	42
BAB III	TINJAUAN UMUM DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA DAN KARTU MENUJU SEJAHTERA (KMS)	45
A.	Tinjauan Umum Lokasi Penelitian.....	45
1.	Profil Kota Yogyakarta	45
2.	Profil Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.....	46
3.	Letak Geografis Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	48
4.	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.....	48
5.	Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.....	50
6.	Sumber Daya Aparatur.....	58
B.	Tinjauan Umum Kartu Menuju Sejahtera	60
1.	Definisi Kartu Menuju Sejahtera (KMS)	60
2.	Tujuan Program KMS.....	61
BAB IV	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI BAGI KELUARGA PEMEGANG KARTU MENUJU SEJAHTERA DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013	65

A. Analisis Implementasi Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sehat di Kota Yogyakarta Tahun 2013.....	65
1. Pelaksanaan Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sehat.....	68
2. Analisis Implementasi Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sehat.....	74
B. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013.....	77
1. Faktor Penghambat.....	78
2. Faktor Pendukung.....	79
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan dalam pandangan masyarakat modern sekarang ini, seperti Indonesia telah menjadi wacana publik. Pendidikan informal dan nonformal merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup keseharian masyarakat. Namun tidak demikian dengan pandangan masyarakat yang sederhana atau masih tradisional. Masyarakat yang masih sederhana yang diikat oleh norma-norma kesepakatan di dalam suatu budaya melihat pendidikan sebagai bagian tidak terpisahkan dari kehidupan berbudaya. Pendidikan dalam bentuknya yang sederhana merupakan bagian dari struktur kehidupan masyarakat. Tanpa pendidikan, masyarakat sederhana itu tidak dapat melanjutkan kehidupannya karena melalui proses pendidikan para anggotanya diikat oleh kesepakatan-kesepakatan dalam adat-istiadat yang diturun-temurunkan.¹

Pendidikan merupakan kunci bagi kemajuan suatu bangsa. Upaya melaksanakan proses pendidikan dibutuhkan dana yang digunakan untuk memperlancar tercapainya tujuan pendidikan, dengan kata lain dana sangat berperan penting dalam melaksanakan proses pendidikan. Banyaknya masyarakat miskin yang tidak memiliki banyak biaya sangat kesulitan untuk menyekolahkan anak-anaknya terutama dalam menempuh pendidikan tinggi. Hal itulah yang membuat banyak masyarakat miskin yang tidak mampu

¹ H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan; Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.1.

melanjutkan pendidikan ke tingkat Perguruan Tinggi dengan alasan terkendala oleh biaya pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan haknya dalam memperoleh pendidikan yang layak. Berdasarkan Pasal 28 C ayat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya (1) bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”² dan untuk mewujudkan tujuan negara pada UUD 1945 “mencerdaskan kehidupan bangsa,” Pemerintah memberikan banyak program beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu melalui Perguruan Tinggi salah satunya di Kota Yogyakarta seperti Bidik Misi, Beasiswa Prestasi, Beasiswa Miskin meskipun program ini belum dapat menjangkau setiap mahasiswa.

Mengingat Yogyakarta merupakan kota pelajar yang mana di sepanjang tahun 2013 tercatat sekitar 310.860 mahasiswa dari 33 provinsi di Indonesia belajar di Yogyakarta. Dari jumlah itu, 244.739 orang atau 78,7 persen adalah mahasiswa perantauan dari luar daerah.³ Hal ini cukup disayangkan apabila putus kuliah terjadi pada mahasiswa yang khususnya mahasiswa berprestasi. Melihat jumlah penduduk miskin atau penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan di DIY mencapai 550,19 ribu orang pada Maret 2013. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan pada

² Pasal 28 C Undang-Undang Dasar 1945.

³<http://nasional.kompas.com/read/2013/04/08/03164776/Pertahankan.Indonesia.Mini.di.Yogyakarta/> diakses pada tanggal 01/04/14.

Maret 2013 sebanyak 315,47 ribu orang 57,34 persen dan jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2013 sebanyak 234,73 ribu orang atau 42,66 persen⁴ dan beberapa mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi terancam putus kuliah dikarenakan kesulitan dalam membiayai kuliah.

Oleh karena itu untuk menekan jumlah mahasiswa yang putus kuliah di wilayah Kota Yogyakarta, pemerintah Kota Yogyakarta memberikan bantuan berupa beasiswa prestasi bagi mahasiswa kurang mampu khususnya keluarga pemegang kartu menuju sejahtera (KMS) yang diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No. 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS). Pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dari keluarga pemegang KMS serta memberi motivasi dan membantu mahasiswa dari keluarga KMS yang menempuh pendidikan pada tingkat Perguruan Tinggi agar dapat menyelesaikan studi.

Seperti halnya di Universitas Islam Negeri Yogyakarta yang memberikan beasiswa miskin kepada mahasiswa kurang mampu. Akan tetapi, dalam pemberian beasiswa miskin terjadi tidak tepat sasaran yang mana tidak hanya mahasiswa miskin saja yang mendapatkan beasiswa miskin, namun mahasiswa yang mampu juga mendapatkan beasiswa tersebut. Untuk itu pada pendistribusian dan pendataan mahasiswa berKMS sudah terealisasi atau

⁴<http://krjogja.com/read/178716/penduduk-miskin-di-diy-turun-tipis.kr/> diakses pada tanggal 01/04/14.

belum kepada masyarakat Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang di atas penyusun tertarik untuk melanjutkan penelitian yang lebih lanjut mengenai Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta No. 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) di Wilayah Kota Yogyakarta tahun 2013?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui implementasi terhadap Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) di Wilayah Kota Yogyakarta sepanjang tahun 2013.

- b) Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a) Secara Teoretis

- (1) Secara teoretis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya Hukum Administrasi Negara pada khususnya tentang pertimbangan pemerintah dalam hal mengambil kebijakan.
- (2) Mengetahui upaya pemerintah dalam mengalokasikan dana beasiswa bagi mahasiswa berprestasi pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) tepat pada sasaran.
- (3) Sebagai verifikasi pengembangan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.

b) Secara Praktis

- (1) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman serta pemerintah dalam melaksanakan dan pengoptimalan dalam pengimplementasian setiap peraturan atau kebijakan pedoman pemberian beasiswa mahasiswa berprestasi pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS).

- (2) Sebagai bahan kajian bagi akademis untuk menambah wawasan dalam hukum tata negara maupun hukum administrasi negara terhadap kebijakan pemerintah.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan permasalahan terkait literatur pemberian beasiswa mahasiswa berprestasi bagi keluarga pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) terdapat karya tulis yang tidak terlalu sama, namun ada kesamaan dalam pengertian dimana di dalamnya mengupas permasalahan mengenai penyaluran beasiswa untuk kepentingan pendidikan. Penyusun menemukan beberapa karya tulis yang berkaitan dengan materi yang dikaji yaitu sebagai berikut:

Skripsi Amirudin “Analisis Kebijakan Pendidikan Melalui Kartu Menuju Sejahtera Walikota Yogyakarta dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Anak Kurang Mampu Di Kota Yogyakarta” menyoroti permasalahan implementasi kebijakan pendidikan melalui Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Walikota serta dampak kebijakan pendidikan melalui KMS terhadap pemberdayaan anak kurang mampu di Kota Yogyakarta. Dapat ditarik kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa implementasi kebijakan pendidikan melalui Kartu Menuju Sejahtera (KMS) walikota sudah baik, baik di tingkat Pemerintah maupun pada tingkat lembaga pendidikan dan masyarakat. Terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi di lapangan, misalnya koordinasi dan transparansi yang tidak harmonis dari pihak Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam pendataan, minimnya sosialisasi yang dilakukan pihak Dinas Pendidikan juga salah satu kelemahan yang

menyebabkan kesalahpahaman dengan pihak sekolah dan masyarakat. Selain itu *input* siswa KMS yang rendah mengakibatkan sedikit kesulitan bagi sekolah dalam mendidik.⁵ Dari paparan di atas memiliki kesamaan dalam pembahasan yaitu sama-sama membahas tentang Kartu Menuju Sehat (KMS). Akan tetapi terdapat perbedaan, penyusun meneliti tentang pedoman pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) yang mana lebih ditekankan pada mahasiswa sedangkan di sini ditekankan pada dampak kebijakan Kartu Menuju Sehat (KMS) pada pemberdayaan anak kurang mampu.

Skripsi Amanda Tikha Santriati dengan “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” meneliti tentang bagaimana pemerintah memberikan perlindungan bagi anak terlantar khususnya dalam bidang pendidikan.⁶ Jelas penelitian ini berbeda dengan penelitian penyusun bahwasannya penyusun tidak meneliti tentang hak pendidikan anak terlantar melainkan meneliti tentang implementasi dalam pemberian beasiswa mahasiswa berprestasi pemegang KMS serta hak pendidikan namun bagi mahasiswa ber-KMS.

⁵ Amirudin, “Analisis Kebijakan Pendidikan Melalui Kartu Menuju Sehat Walikota Yogyakarta Dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Anak Kurang Mampu Di Kota Yogyakarta,” *Skripsi*, (Yogyakarta: Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

⁶ Amanda Tikha Santriati, “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Skripsi*, (Yogyakarta: Ilmu Hukum, Fakultas: Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Tesis Sofian Munawar “Muatan HAM dalam Kebijakan Pendidikan Studi Evaluasi di Kota Yogyakarta,” meneliti tentang pemenuhan hak asasi manusia dalam pendidikan dengan berlatar belakang masalah fenomena menjamurnya peraturan daerah mengenai pendidikan seperti Peraturan Walikota Yogyakarta No. 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) pada Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta yang dipandang sebagai sesuatu yang diskriminatif, tidak sesuai dengan asas kesetaraan warga negara sebagai salah satu prinsip hak asasi manusia. Tujuan dari tesis ini untuk mengungkap dinamika kebijakan pendidikan di Kota Yogyakarta, terutama mengevaluasi muatan HAM yang terdapat di dalamnya. Objek pada tesis ini adalah siswa yang mengenyam pendidikan pada level pendidikan dasar dan menengah, yaitu SD/ MI, SMP/ MTs, serta SMA/ MA dan SMK.⁷ Dari penjabaran di atas terdapat perbedaan dalam pembahasan, penyusun tidak meneliti hak asasi manusia dalam kebijakan pendidikan bagi siswa pengenyam pendidikan dasar dan menengah, melainkan hak asasi manusia dalam kebijakan pendidikan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa berpretasi bagi keluarga pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS).

Skripsi Ma'sumatun Ni'mah dalam “Penerapan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) Tentang Hak Memperoleh Pendidikan (Studi Kasus Bagi Anak Jalanan Di Lembaga Sosial Hafara Kasihan Bantul” yang berlatar belakang akibat perkembangan perekonomian yang tidak merata di Indonesia sehingga

⁷ Sofian Munawar, “Muatan HAM dalam Kebijakan Pendidikan Studi Evaluasi di Kota Yogyakarta,” *Tesis*, (Yogyakarta: Studi Ilmu Politik, Fakultas: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011).

banyak anak yang terpaksa hidup di jalan dan meninggalkan bangku sekolah untuk memenuhi kebutuhan material. Penelitian yang meneliti tentang penerapan hak memperoleh pendidikan bagi anak jalanan di Lembaga Sosial Hafara, serta faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan UUD 1942 Pasal 31 ayat (1) tersebut.⁸ Dari penjabaran di atas penelitian ini berbeda dengan penelitian penyusun yang meneliti hak mendapatkan pendidikan namun bagi mahasiswa berprestasi pemegang KMS.

Skripsi Kusroh Lailiyah “Peran Lembaga Ombudsman Daerah DIY Dalam Mediasi Hak-hak Pendidikan Masyarakat Periode Tahun 2011-2012” yang bertujuan untuk mengetahui peranan Lembaga Ombudsman Daerah dalam mediasi hak-hak pendidikan masyarakat sehingga diharapkan dapat tercipta pelayanan publik yang berkualitas dengan harapan dapat mengurangi berbagai praktek maladministrasi yang kerap terjadi.⁹ Dari penjabaran di atas berbeda dengan penelitian penyusun yang meneliti pendistribusian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi pemegang KMS.

Skripsi Erik “Hak-hak Anak Dalam Pendidikan (Study Kasus Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta)” yang meneliti tentang bagaimana pelaksanaan hak-hak pendidikan bagi narapidana anak di Lapas Wirogunan Yogyakarta dan memiliki tujuan mengetahui

⁸ Ma'sumatun Ni'mah, “Penerapan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) Tentang Hak Memperoleh Pendidikan (Studi Kasus Bagi Anak Jalanan Di Lembaga Sosial Hafara Kasihan Bantul,” *Skripsi*, (Yogyakarta: Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).

⁹ Kusroh Lailiyah, “Peran Lembaga Ombudsman Daerah DIY Dalam Mediasi Hak-Hak Pendidikan Masyarakat Periode Tahun 2011-2012,” *Skripsi*, Yogyakarta: Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2013).

bagaimana Lapas memberikan pembinaan dan pembekalan keterampilan terhadap Narapidana anak, sebagai lembaga yang diberi tanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak anak.¹⁰ Dari penjabaran di atas berbeda dengan penelitian penyusun yang mana penyusun tidak meneliti hak pendidikan di Lembaga Perasyarakatan, melainkan meneliti tentang hak pendidikan dalam melanjutkan studi tingkat perguruan tinggi dengan melalui beasiswa berprestasi.

E. Kerangka Teoretik

Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka teori yang digunakan untuk membantu menjawab permasalahan di atas tentang pedoman pemberian beasiswa mahasiswa berprestasi bagi keluarga pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS).

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum mulai berkembang saat mencuatnya pemikiran tentang teori hukum alam, yang tumbuh di Eropa pada abad ke tujuh-belas hingga abad ke delapan-belas. Secara umum, dalam teori negara hukum, dikenal adanya dua macam konsepsi tentang negara hukum, yang terdiri dari konsep negara hukum dalam arti *rechtstaat*, dan negara hukum dalam pengertian sebagai *the rule of law*. Paham *rechtstaat* dikembangkan ahli-

¹⁰ Erik, "Hak-hak Anak Dalam Pendidikan (Study Kasus Narapidana Anak di Lempaga Pemasarakatan Wirogunan Yogyakarta)," *Skripsi*, Yogyakarta: Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2011).

ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Emanuel Kant (1724-1804) dan Federich Julius Stahl.¹¹ Sedangkan paham *The Rule of Law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*. Paham *The Rule of Law* bertumpu pada sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common Law*.¹²

Menurut A.V. Dicey negara hukum harus mempunyai 3 unsur pokok yaitu:

a. *Supremacy Of Law*

Supremacy of law atau supremasi hukum di Inggris hal ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan merupakan unsur yang diperjuangkan lebih awal oleh rakyat Inggris jika dibandingkan dengan rakyat negara-negara barat lainnya. Negara Inggris yang diatur oleh hukum, dan seseorang hanya mungkin dihukum karena melanggar hukum, tidak karena hal-hal lain. Hak kebebasan warga benar-benar terjamin oleh hukum, artinya tidak seorang pun boleh dipenjarakan atau ditahan tanpa adanya dasar hukum yang dilanggarnya.¹³

¹¹ Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1989), hlm. 57.

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1972), hlm. 72.

¹³ Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 39-40.

b. Equality Before The Law

Semua warga negara baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum, dan apabila ia melanggar hukum baik selaku pribadi maupun selaku pejabat negara, akan diadili dengan hukum yang sama dan oleh pengadilan yang sama.¹⁴

c. Human Rights

Masuknya Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 merupakan suatu kemajuan besar dalam proses perubahan Indonesia, sekaligus merupakan suatu ikhtiar bangsa Indonesia untuk menjadikan UUD 1945 menjadi sebuah UUD yang makin modern yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan demokrasi.¹⁵

Persamaan Negara hukum Eropa Kontinental dengan Negara hukum *Anglo saxon* adalah keduanya mengakui adanya “Supremasi Hukum”. Perbedaannya adalah pada Negara *Anglo Saxon* tidak terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri sehingga siapa saja yang melakukan pelanggaran akan diadili pada peradilan yang sama. Sedangkan

¹⁴ *Ibid.*, 41.

¹⁵ Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta; Yayasan Brata Bhakti, 2009), hlm. 128.

nagara hukum Eropa Kontinental terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Namun demikian, pada dasarnya kedua konsepsi tersebut memiliki satu maksud yang serupa, yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan penghormatan atas martabat manusia - *the dignity of man*.¹⁶

Menurut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur *rechtstaats* dalam arti klasik, yaitu:¹⁷

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut *trias politica*);
- c. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*);
- d. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Unsur pertama diatas, yaitu unsur perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan unsur yang diilhami oleh doktrin Jhon Locke. Sebagaimana diketahui, Jhon Locke mengemukakan bahwa manusia memiliki hak-hak alamiah (*natural rights*) yang melekat pada manusia sejak manusia dilahirkan. Hak-hak ilmiah itu antara lain adalah hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak untuk memiliki sesuatu. Hak alamiah itu

¹⁶<http://hukum.kompasiana.com-evolusi-pemikiran-hukum-suatu-diskursus-mengenai-negara-hukum--584129.html/> diakses pada tanggal 20/02/14

¹⁷ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 29.

bukan pemberian negara, tetapi melekat pada manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia.¹⁸

Dalam kepustakaan Indonesia istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*.¹⁹ Konsep Negara Hukum menurut Aristoteles (384-322 S.M) adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dan bagi Aristoteles (384-322 S.M) yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.²⁰

Di Indonesia istilah Negara Hukum, sering diterjemahkan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja.²¹

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 30.

¹⁹ Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta, UI Press, 1995) hlm. 30.

²⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988), hlm. 153.

²¹ Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1989), hlm. 30.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM), adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²² Hak mendapatkan pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia tidak sekadar hak moral melainkan juga hak konstitusional. Ini sesuai dengan ketentuan UUD 1945 (pasca perubahan), Khususnya Pasal 28 C ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”²³

Di tingkat Internasional, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, sosial, budaya (EKOSOB) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005, tentang hak atas pendidikan Negara memiliki kewajiban untuk .²⁴

- a. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;

²² Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²³ <http://Ham.Tentang.Pelaksanaan.Hak.Atas.Pendidikan.html/> diakses pada tanggal 24/02/14

²⁴ *Ibid.*

- b. Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat menengah, harus tersedia secara umum dan terbuka bagi semua orang dengan
- c. Segala cara yang layak dan khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
- d. Pendidikan tingkat tinggi harus dapat dicapai oleh siapa pun juga, berdasarkan kapasitas, dengan cara-cara yang layak, dan khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
- e. Pendidikan dasar harus sedapat mungkin didorong atau diintensifkan bagi orang-orang yang belum pernah menerima atau menyelesaikan keseluruhan periode pendidikan dasar mereka;
- f. Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkat harus diupayakan secara aktif, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk, dan kondisi-kondisi material staf pengajar harus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Perserikatan Bangsa Bangsa memposisikan hak atas pendidikan sebagai salah satu kewajiban negara (*state obligation*) yang harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa perspektif hak asasi manusia (HAM) idealnya merupakan salah satu dimensi penting yang perlu diperhatikan dalam kebijakan pendidikan.²⁵

Pendidikan sebagai hak asasi manusia ini lebih spesifik dinyatakan di dalam Pasal 12 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²⁵ Sofian Munawar Asgart, *Yogyakarta: Kota Pendidikan Minus HAM*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 4.

(HAM) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi” Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, Bab III, Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, menyatakan, “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi.”²⁶

Sedangkan di dalam Pasal 11 dinyatakan: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Hak atas pendidikan juga merupakan hak sipil dan politik yang harus dilindungi, dipenuhi, dan dihormati oleh negara, antara lain termuat di dalam Pasal 18 ayat (4), Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, yang menyatakan, “Negara-negara pihak pada konvenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, jika ada, wali yang sah, untuk

²⁶ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003

memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.”²⁷

3. Teori *Good Governance*

Good Governance memiliki dua arti dalam pengertiannya. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, *good governance* berorientasi pada:²⁸

1. Orientasi ideal, yaitu negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional.
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional.

Secara teoritis, terdapat tiga komponen penting yang terkait satu sama lain dalam membangun adanya *good governance* yaitu:²⁹

- a. Institusi Negara (*state*)

²⁷ <http://hak.pendidikan.htm/> diakses pada tanggal 24/02/14

²⁸ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 6.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

Komponen pertama ini memiliki peran penting, khususnya dalam meletakkan landasan bagi keberadaan pemerataan, keadilan, dan kedamaian serta membangun lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi pembangunan.

b. Masyarakat Madani (*civil society*)

Komponen yang kedua ini memiliki peran penting dalam membangun landasan bagi adanya kebebasan dan persamaan, termasuk kebebasan mengekspresikan diri yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Sektor Swasta (*privat sector*)

Keberadaan komponen ketiga ini penting untuk meletakkan landasan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sektor swasta dapat berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, meningkatkan volume produksi dan perdagangan, membangun SDM, dan langkah-langkah penting lainnya.

Reformasi pelayanan publik menjadi titik strategis untuk membangun praktik *good governance* memiliki dampak yang meluas terhadap perubahan aspek-aspek kehidupan pemerintahan lainnya sehingga perubahan pada praktik penyelenggaraan pelayanan publik dapat menjadi lokomotif bagi upaya perubahan menuju *good governance*.³⁰ Pelayanan publik harus diterima oleh seluruh lapisan masyarakat secara sama rata baik kaya maupun miskin. Namun dalam pemberian pelayanan publik diberlakukan *diferensiasi treatment*

³⁰ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 20.

terhadap masyarakat miskin. Seperti halnya pemberian beasiswa miskin, hanya diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang mana masyarakat mampu tidak dapat mendapatkan beasiswa ini. Hal ini dikarenakan bahwa adanya pembedaan perlakuan bagi masyarakat miskin oleh pemerintah yaitu dalam rangka memberdayakan masyarakat dari golongan kurang mampu agar dapat fasilitas yang sama yang dididapat oleh masyarakat mampu dan dapat bersaing dan berkompetisi di bidang pendidikan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian yang mana harus dilakukan berdasarkan prosedur-prosedur keilmiah antara lain dengan menggunakan metode penelitian lapangan dengan objek beasiswa bagi mahasiswa berprestasi berdasarkan aspek kesejahteraan melalui Kartu Menuju Sejahtera (KMS). Dengan metode ini penelitian akan berjalan baik dan menghasilkan penelitian yang ilmiah. Karena itu penyusun menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Data primer (sumber data utama) diperoleh dari pihak-pihak yang terkait secara langsung terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sejahtera di wilayah Kota

Yogyakarta, baik di Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pendidikan Daerah yang merupakan pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk melaksanakan peraturan tersebut, serta warga Kota Yogyakarta yang mendapatkan beasiswa berprestasi KMS.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah kota Yogyakarta dan Dinas Pendidikan melalui Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pendidikan Daerah.

3. Sumber/ Jenis Data

a. Data Primer

Data yang didapat dengan datang langsung ke tempat penelitian (sumber) yang akan dilakukan, yaitu dari hasil observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku dan artikel maupun skripsi yang terkait hubungan dengan masalah beasiswa bagi mahasiswa berprestasi bagi keluarga pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang diteliti antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas: (a) UUD 1945, (b) Undang-Undang No. 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (c) Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS)

- 2) Bahan-bahan sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan yang terdiri dari buku-buku, jurnal, skripsi, makalah yang terkait, dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar, jurnal dan lainnya.³¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penyusun dengan menggunakan sarana pengumpulan data:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan:

- 1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melalui Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pendidikan Daerah yang bertugas dalam pelaksana

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010) hlm. 53.

Peraturan walikota Yogyakarta No. 29 Tahun 2013 yang terkait dalam penelitian ini.

2) Masyarakat penerima beasiswa berprestasi KMS.

b. Observasi

Dalam penelitian ini penyusun melakukan observasi berdasarkan data yang ada dengan cara melakukan pengamatan terhadap kediaman masyarakat penerima beasiswa berprestasi KMS di wilayah Kota Yogyakarta.

c. Dokumen

Dalam dokumentasi ini berupa brosur yang di berikan terhadap masyarakat oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan data penerima beasiswa berprestasi KMS sepanjang tahun 2013 di wilayah Kota Yogyakarta.

5. Analisis Data

Penelitian dengan data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata lisan atau tulisan tentang kejadian, situasi hasil wawancara, dokumen yang dilakukan baik di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melalui Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pendidikan Daerah maupun di masyarakat penerima beasiswa berprestasi KMS. Dari data penelitian kualitatif dapat dianalisis dan terlihat gambaran yang sistematis dan factual. Kemudian hasil analisis dan penafsiran tersebut, penyusun menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan hukum tersebut. Analisis data diakhiri dengan

memberikan saran mengenai apa yang harus dilakukan terhadap permasalahan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam bentuk skripsi ini disusun dalam lima bab sehingga merupakan rangkaian pemikiran yang saling mengikat. Adapun isi BAB I sampai BAB V yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri dari 7 (tujuh) sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Pendidikan di Kota Yogyakarta. Pada Bab II ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yaitu Tinjauan Umum Negara Hukum, Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia (Elaborasi Terhadap Hak Pendidikan), dan Tinjauan Umum Tentang Peraturan Walikota Yogyakarta No. 29 Tahun 2013.

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian merupakan pembahasan tentang tempat di mana dilakukannya penelitian yaitu Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pendidikan Daerah. sub bab pertama berisi tentang tinjauan umum Kota Yogyakarta, tinjauan umum Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang berisikan letak geografis, struktur organisasi, tugas dan fungsi, dan sumber daya aparatur. Serta membahas tentang tinjauan umum terhadap Kartu Menuju Sehat.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan jawaban dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan. Bab ini terdiri dari 2 (dua)

sub bab, yaitu Implementasi Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menju Sejahtera (KMS) Di Kota Yogyakarta Tahun 2013. Sub bab ini terdiri dari 2 sub bab, yaitu pelaksanaan Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 dan analisis terhadap implementasi Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013. Sub bab kedua yaitu tentang faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013.

BAB V Penutup, bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, terkait implementasi Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sehat di kota Yogyakarta dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka menyelenggarakan sistem pendidikan yang mumpuni, pemerintah daerah dalam memberikan beasiswa bagi keluarga kurang mampu pemegang KMS yang diatur dalam Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sehat sudah dilaksanakan dengan cukup baik.

Secara teori, dalam pemberian sarana dan prasarana pendidikan bagi rakyat terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dalam negara hukum apabila dikaitkan dengan hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan, maka prinsip ini menyangkut hak asasi manusia yang akan diperoleh setiap individu. Pada dasarnya setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah yang berhubungan dengan hak asasi manusia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Terkait hak memperoleh pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu, Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan beasiswa kepada

mahasiswa pemegang KMS yang berprestasi yang diatur dalam Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta bekerja sama dengan pejabat daerah dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui 45 kelurahan di seluruh kota Yogyakarta untuk mengundang masyarakat melalui ketua RT/ RW atau ibu-ibu PKK untuk nantinya diberikan sosialisasi beasiswa berprestasi bagi keluarga KMS tersebut dan disampaikan oleh masyarakat sekitar. Mahasiswa berprestasi yang nantinya mendapatkan beasiswa prestasi KMS tersebut boleh berasal dari Universitas Negeri maupun Swasta.

Pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi ini berdasarkan Pasal 4 Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang KMS antara lain penentuan sasaran penerimaan beasiswa mahasiswa harus memenuhi ketentuan yaitu peserta didik penduduk kota yang berasal dari keluarga pemegang KMS, yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang perguruan tinggi minimal 2 (dua) semester dan memiliki indeks prestasi (IP) tertinggi di tingkat kelurahan pada semester tahun yang sedang berlangsung.

Pelaksanaan pemberian beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, pelaksanaan pemberian beasiswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya, setiap mahasiswa tidak

membedakan suku, agama, maupun golongan. Pada tahun 2013 penerima beasiswa prestasi bagi keluarga pemegang KMS ini telah diterima oleh 28 (dua puluh delapan) mahasiswa dari keluarga KMS satu diantaranya menempuh kuliah di luar daerah Yogyakarta.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 yaitu kurangnya sosialisasi secara langsung kepada keluarga pemegang KMS. Sehingga pelaksanaan program pemerintah ini belum tersebar secara merata. Dapat dilihat dari 45 kelurahan yang berada di wilayah Kota Yogyakarta hanya 28 mahasiswa yang mendapat beasiswa mahasiswa berprestasi tersebut. Beberapa diantaranya mengetahui program beasiswa ini melalui brosur dan dalam keadaan waktu yang terbatas untuk pengumpulan berkas-berkas tersebut.

Syarat-syarat yang mudah untuk mendapatkan beasiswa mahasiswa berprestasi ini menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 ini, serta besaran biaya yang diberikan membuat semangat bagi mahasiswa berprestasi tersebut. Akan tetapi kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kurangnya keinginan dalam mengurus persyaratan yang ditetapkan pemerintah, menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas sumber daya di wilayah Kota Yogyakarta.

B. Saran

Setelah penyusun melakukan penelitian tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang KMS maka

penyusun memberikan beberapa beberapa saran khususnya kepada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta:

1. Dinas Pendidikan kota Yogyakarta seharusnya dalam menyampaikan sosialisasi Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sehat dan pengadaannya tidak hanya disampaikan kepada perangkat desa saja, akan tetapi juga menyampaikan langsung kepada keluarga yang memiliki KMS. Sehingga keluarga pemegang KMS yang mempunyai anak yang menempuh pendidikan perguruan tinggi mengetahui program tersebut secara langsung dan jelas. Seperti halnya langsung memberikan brosur beasiswa prestasi KMS ke setiap rumah warga. Karena tidak semua masyarakat memiliki kesadaran untuk mengetahui program-program yang diberikan pemerintah untuk menunjang kehidupan mereka.
2. Mengingat dana operasional perkuliahan yang tidak sedikit, seharusnya Pemerintah Kota Yogyakarta meningkatkan besaran anggaran beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga pemegang KMS. Agar menambah semangat dan minat bagi para mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa di periode selanjutnya serta termotivasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi keluarga pemegang KMS.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) .

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

UU No.2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Deklarasi Universal HAM Tahun 1948.

Pasal 28 C Undang-Undang Dasar 1945.

UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003.

Buku-buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2010.

Asgart, Sofian Munawar, *Yogyakarta: Kota Pendidikan Minus HAM*, Yogyakarta, Ombak, 2011.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta, UI Press, 1995.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1989.

- Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Fuadi, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung, PT Refika Aditama, 2009.
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagin Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- Hakim, Abdul Aziz, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.
- Irsan, Koesparmono, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Yayasan Brata Bhakti, 2009.
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988.
- Moleong, J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung, Mandar Maju, 2003.
- Sibuea, P. Hotma, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Erlangga, 2010.
- Tilaar H.A.R & Nugroho Riant, *Kebijakan Pendidikan; Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009.
- Qamar, Nurul, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Wahjono, Padmo, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Ind-Hill Co, 1989.

Lain-lain

Amirudin, “Analisis Kebijakan Pendidikan Melalui Kartu Menuju Sejagata Walikota Yogyakarta Dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Anak Kurang Mampu Di Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

Erik, “Hak-hak Anak Dalam Pendidikan (Study Kasus Narapidana Anak di Lempaga Pemasarakatan Wirogunan Yogyakarta”, *Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

Lailiyah Kusroh, “Peran Lembaga Ombudsman Daerah DIY Dalam Mediasi Hak-Hak Pendidikan Masyarakat Periode Tahun 2011-2012”, *Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

Hanindriyo D. Tory, “Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Rangka Perluasan Akses Pendidikan di Tingkat Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012.

<http://pendidikan.jogjakota.go.id/> di akses pada tanggal 02/06/2014

<http://Ham Tentang Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan.htm/> diakses pada tanggal 24/02/14

<http://krjogja.com/read/178716/penduduk-miskin-di-diy-turun-tipis.kr/> diakses pada tanggal 01/04/14

<http://hak pendidikan.htm/> diakses pada tanggal 24/02/14

<http://hukum.kompasiana.com-evolusi-pemikiran-hukum-suatu-diskursus-mengenai-negara-hukum--584129.html/> diakses pada tanggal 20/02/14

<http://nasional.kompas.com/read/2013/04/08/03164776/Pertahankan.Indonesia.Mini.di.Yogyakarta/> diakses pada tanggal 01/04/14

<http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-macam-dan-jenis-hak-asasi-manusia-ham-yang-berlaku-umum-global-pelajaran-ilmu-ppkn-pmp-indonesia.html/> diakses pada tanggal 15/04/14

Munawar Sofian,” Muatan HAM dalam Kebijakan Pendidikan Studi Evaluasi di Kota Yogyakarta”, *Tesis*, Yogyakarta: Jurusan Studi Ilmu Politik, Fakultas: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011.

Ni'mah Ma'sumatun, “Penerapan UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) Tentang Hak Memperoleh Pendidikan (Studi Kasus Bagi Anak Jalanan Di Lembaga Sosial Hafara Kasihan Bantul”, *Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

Profil Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Santriati Amanda Tikha, “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Uu No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas: Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI
BAGI KELUARGA PEMEGANG KARTU MENUJU SEJAHTERA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi, ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan, maka Peraturan tersebut perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dalam pasal 38, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan penghargaan berupa beasiswa mahasiswa berprestasi bagi keluarga pemegang Kartu Menuju Sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri undangan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI BAGI
KELUARGA PEMEGANG KARTU MENUJU SEJAHTERA

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kartu Menuju Sejahtera yang selanjutnya disingkat KMS adalah kartu yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah sebagai identitas keluarga menuju sejahtera
2. Mahasiswa berprestasi adalah peserta didik penduduk kota yang berasal dari keluarga pemegang KMS, yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang perguruan tinggi minimal 2 (dua) smester dan memiliki indeks prestasi (IP) tertinggi di tingkat kelurahan pada semester tahun yang sedang berlangsung.
3. Satuan Pendidikan adalah lembaga penyelenggara pendidikan perguruan tinggi.
4. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Azas

Pasal 2

Maksud diberikannya beasiswa mahasiswa berprestasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dari keluarga pemegang KMS.

Pasal 3

Tujuan diberikannya beasiswa kepada mahasiswa berprestasi untuk memberi motivasi dan membantu mahasiswa dari keluarga KMS yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi agar dapat menyelesaikan studi.

Pasal 4

Pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi berazaskan :

- a. Obyektif : penentuan sasaran penerima beasiswa mahasiswa harus memenuhi ketentuan;
- b. Transparan : pelaksanaan pemberian beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindarkan penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel : pelaksanaan pemberian beasiswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif : setiap mahasiswa sebagaimana tersebut pada nomor 7 bab 1 pasal 1 di atas, tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB II SASARAN

Pasal 5

Beasiswa diberikan kepada mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga pemegang KMS yang sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri dengan klasifikasi :

- a. terdaftar dalam kartu menuju sejahtera dan kartu keluarga/C1;
- b. aktif mengikuti perkuliahan atau sedang menyelesaikan tugas akhir yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi;
- c. sedang mendapatkan beasiswa dari lembaga di luar Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi;
- d. dapat menunjukkan kartu hasil studi (KHS) minimal 2 (dua) smester terakhir pada tahun yang sedang berlangsung

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan pemberian beasiswa dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pendidikan Daerah.
- (2) Tahap seleksi dan verifikasi dilaksanakan melalui masing-masing kelurahan.

**BAB IV
BESARAN BEASISWA MAHASISWA**

Pasal 7

Beasaran beasiswa mahasiswa diatur sebagai berikut:

a. Lokasi kuliah di Luar Negeri :

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. bantuan biaya hidup | : Rp 5.000.000 |
| 2. bantuan biaya buku | : <u>Rp 1.000.000</u> |
| Jumlah | : Rp 6.000.000 |

b. Lokasi kuliah di Luar wilayah DIY :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. bantuan biaya hidup | : Rp 3.000.000 |
| b. bantuan biaya buku | : <u>Rp 500.000</u> |
| Jumlah | : Rp 4.000.000 |

c. Lokasi kuliah di dalam wilayah DIY

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. bantuan biaya hidup | : Rp 2.500.000 |
| b. bantuan biaya buku | : <u>Rp 500.000</u> |
| Jumlah | : Rp 3.000.000 |

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Maret 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

TTD

TITIK SULASTRI

Pedoman Wawancara

Wawancara terhadap Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

1. Apa saja yang menjadi patokan dalam tahap penyeleksian pengajuan beasiswa ini?
2. Bagaimana cara penyampaian program ini kepada masyarakat?
3. Jika ada sosialisasi, maka pelaksanaannya dilakukan setiap berapa kali?
4. Apa saja tahap-tahap yang harus dilakukan masyarakat bagi yang mengajukan beasiswa KMS ini?
5. Berapa jumlah keluarga yang mengajukan beasiswa KMS ini?
6. Apakah ada kendala dari program ini? Mulai dari sosialisasi, seleksi, verifikasi, hingga keputusan penentuan keluarga KMS yang mendapat beasiswa?
7. Jika ada kendala, apa saja kendala tersebut?
8. Siapa petugas yang menyeleksi keluarga KMS yang mengajukan beasiswa tersebut?
9. Apakah dilakukan pengecekan ulang setelah pemberian beasiswa tersebut?
10. Berapa besaran dana yang diberikan untuk beasiswa KMS tersebut?
11. Melalui apa pemberitahuan hasil penerimaan beasiswa KMS tersebut kepada keluarga yang bersangkutan?

Wawancara terhadap mahasiswa berprestasi KMS

1. Sejak tahun berapa anda mendapatkan KMS?
2. Apakah anda mengetahui program beasiswa KMS? apabila tau, mengetahuinya dari mana dan melalui apa?
3. Sosialisasi secara bersama atau ada surat pemberitahuan dari perangkat desa?
4. Menurut anda apa manfaat yang anda peroleh dari program tersebut?
5. Menurut anda apa yang kurang dari program beasiswa ini?

6. Berapa besar dana yang diberikan?
7. Setiap berapa kali dana tersebut diberikan?
8. Melalui apa pengambilan dana tersebut?
9. Apakah dana yang diberikan sesuai dengan pemberitahuan tersebut atau tidak?
10. Adakah potongan dana atau tidak?
11. Adakah tanda bukti penerimaan dana?
12. Apakah setelah mengajukan beasiswa ada tahap penyeleksian atau tidak?
13. Adakah syarat-syarat dari progam tersebut?




PROFIL BEASISWA MAHASISWA KMS BERPRESTASI

Sebagai upaya Pemerintah Kota untuk meningkatkan SDM khususnya dari keluarga pemegang KMS agar dapat bersaing dan berkompetisi, maka Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan beasiswa kepada mahasiswa pemegang KMS yang berprestasi.

Untuk Siapa Beasiswa Mahasiswa Berprestasi

- Mahasiswa berasal dari keluarga pemegang KMS tahun 2014
- Beasiswa Mahasiswa Berprestasi diberikan kepada mahasiswa yang sedang menerima beasiswa diluar Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Masih aktif sebagai mahasiswa dan telah menyelesaikan studinya minimal 2 semester



PERSYARATAN PENGALUAN

1. Foto copy KMS dilegalisir Kelurahan
2. Foto copy Akte Kelahiran
3. Foto copy kartu hasil studi (KHS) dilegalisir PT minimal 2 semester terakhir
4. Surat keterangan aktif/kuliah
5. Surat keterangan atau Surat Keputusan dari Pimpinan Lembaga PT bahwa Yang bersangkutan sedang mendapatkan beasiswa.
6. Foto Copy Kartu Mahasiswa yang masih berlaku

Persyaratan tersebut dimasukkan dalam stop map dan diserahkan ke UPT Jaminan Pendidikan Daerah untuk diadakan seleksi dan verifikasi. paling lambat tanggal 15 September 2014.


Berkas yang dikumpulkan setelah tanggal tersebut tidak bisa diproses.

Besaran Beasiswa Mahasiswa prestasi


PERUNTUKAN BIAYA	KULIAH DI DIY	DILUAR DIY
Bantuan biaya hidup	2.500.000	3.000.000
Biaya buku	500.000	500.000
JUMLAH	3.000.000	3.500.000



PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI DAN
MAHASISWA KMS BERPRESTASI
DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA



Berdiri Tegak Perhankan Prestasi
Demi Perjalanan Hari Esok





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Gustin Mahinda Ari Sandy

NIM : 10340113

Judul : Implementasi Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) Di Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2013.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 29 September 2014
Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP: 19730825 199903 1 004

2. DAFTAR PENERIMAAN BEASISWA MAHASISWA PEMEGANG KMS BERPRESTASI TAHUN 2013

No	Nama	Alamat	Pendidikan	Penerimaan (Rp)
1	Dira Eka Cahyani	Suryodiningratan MJ 2/808 Rt 44 Rw 13	Vokasi D3 UGM	3.000.000
2	Diah Nurul Khothimah	Kuncen WB I/462 Rt 21 Rw 05	Fak. Ekonomi dan Bisnis UGM	3.000.000
3	Amanda Deby Kartunia Saputri	Demangan GK I/126 Rt 09 Rw 03	Fak. Sosial Ekonomi Pertanian UGM	3.000.000
4	Fitri Anisa Nurhasanah	Keparakan Kidul MG I/1280 Keparakan	Fak. Matematika UGM	3.000.000
5	Tika Nurmalia Romadhon	Semaki Gede UH I/7 Rt 24 Rw 07	Manajemen Teknik Studio Produksi	3.000.000
6	Aning Wijayanti.	Semaki Gede UH I/7 Rt 24 Rw 07	Fak. Ekonomi dan Bisnis UGM	3.000.000
7	Nararia Hagnyanawati	Code Utara RT 01 RW 01 Kotabaru	Diploma B. Inggris UGM	3.000.000
8	Endaka Wahyu Putri Dewanti	Bausastran DN 3/679 Rt 40 Rw 10	Fak. Seni Media Rekam ISI	3.000.000
9	Kikin Maya Sari	Topayan TR 3/No. 121A Rt 09 Rw 03 Tegalrejo	Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN	3.000.000
10	Winda Noor Santi	Sindurejan WB 3/171 Rt 51 Rw 10 Patangpuluhan	Fak. MIPA UGM	3.000.000
11	Yulaikah	Gambiran UH 5/5 Rt 30 Rw 08 Pandeyan	Fak. Ekonomi UST	3.000.000
12	Sakti Aji Nugroho	Keparakan Kidul MG I/1280 Keparakan	Fak. Teknik UGM	3.000.000
13	Risanita Setyananda Widodo	Keparakan Kidul MG I/1309 Keparakan	Fak. Teknik Industri AKPRIND	3.000.000
14	Harum Anggraini Muflikhasari	Sagan GK 5/818 Rt 32 Rw 07 Terban	Fak. Biologi UGM	3.000.000
15	Puji Rahayu	Wirobrajan WB 2/186 Rt 8 Rw 2	Akademi Pertanian Yogyakarta	3.000.000
16	Maharani Candra Dewi	Prawitrodijan GM 2/447	Fak. Bisnis dan Teknologi Informasi UTY	3.000.000
17	Rini Windri Astuti	Balirejo UH 2/542 Rt 16 Rw 05	Fak. Ekonomi UNCOK	3.000.000
18	M. Fery Setiawan	Jl. Rotowijayan No. 2 Rt 39 Rw 11 Kadipaten	Fak. Ilmu Budaya UGM	3.000.000
19	Raden Zaisul Hafid	Jl. Rotowijayan No. 24 Rt 43 Rw 12 Kadipaten	Fak. Syariah dan Hukum UIN	3.000.000
20	Etfebriani	Basen KG 3/393 Rt 16 Rw 04	Fak MIPA UNY	3.000.000
21	Miftahudin Nurhsan	Ketanggungan WB 2/429 Rt 57 Rw 12	Fak. MIPA UNY	3.000.000
22	Riza Noor Rachmawati	Pujowinatan PA 1/698 Rt 42 Rw 09	Fak. Syariah dan Hukum UIN	3.000.000
23	Ika Purnamasari	Keparakan Kidul MG I/1092 Rt 49 Rw 11	Fak. MIPA UGM	3.000.000
24	Candrawati Kuncorodewi	Terban GK V/238 Rt 09 Rw 02	Fak. Adab dan Ilmu Budaya UIN	3.000.000
25	Denny Priambodo	Jl. Pasiraman 36 Rt 37 Rw 08 Cokrodiningratan	Fak. Teknik UAIY	3.000.000
26	Retno Mentari	Cokrokusuman JT 2/922 Rt 46 Rw 09	Fak. Pertanian UNS	3.000.000
27	Ajeng Ningtyas Irianti Suwandi	Celeban UH 3/470 Rt 23 Rw 06 Tahunan	Fak. Ilmu Pendidikan UNY	3.000.000
28	Riya Ayu Wordatite	Pandeyan UH V/817	Fak. Ilmu Budaya UTY	3.000.000
JUMLAH TOTAL BEASISWA MAHASISWA				84.000.000



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/654 / 2014
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 13 Maret 2014

Kepada
Yth. Walikota Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Gustin Mahinda Ari Sandy	10340113	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (*Skripsi) yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NO.29 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI BAGI KELUARGA PEMEGANG KARTU MENUJU SEJAHTERA (KMS) DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Wakil Dekan,
Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.

NIP. 19570207 198703 1 003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0926
1688/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/reg/VI/474/3/2014 Tanggal : 18/03/2014

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : GUSTIN MAHINDA ARY S. NO MHS / NIM : 10340113
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA YK
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Nur'ainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan Judul Proposal : IMPEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NO. 29 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI BAGI KELUARGA PEMEGANG KARTU MENUJU SEJAHTERA (KMS) DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 18/03/2014 Sampai 18/06/2014
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

GUSTIN MAHINDA ARY S.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 18-3-2014

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

ENY RETNO WATI, SH
NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
4. Ybs.

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heru Fitrianto


Jabatan : Staf

Usia : 34

Menyatakan bahwa saudara Gustin Mahinda Ari Sandy, NIM (10340113), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta **benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.**

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21-8-14


(.....Heru Fitrianto.....)

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Rini Kadarsih, S.Pd.*

Jabatan : *Staf IPD*

Usia : *46 th*

Menyatakan bahwa saudara Gustin Mahinda Ari Sandy, NIM (10340113), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta **benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.**

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21-8-14



(*Rini kadarsih*)

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Gustin Mahinda Ari Sandy
Tempat/ Tanggal Lahir : Malang, 30 Agustus 1992
Nama Ayah : Suwardi
Nama Ibu : Munadirokh
Alamat Asal : Jl. Atmosukarto. 9 Blok H.1 RT.10 RW.03
Kotabaru Yogyakarta
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
E-mail : gustinmahindaarisandy@yahoo.com
No. Hp : 089626146094

B. Riwayat Pendidikan

SD : SDN LEMPUYANGAN 2 YOGYAKARTA LULUS (2004)
SMP : SMPN 15 YOGYAKARTA LULUS (2007)
SMA : MAN 2 YOGYAKARTA LULUS (2010)
S1 : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta LULUS (2014)